



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
NOMOR : 188.4/ /2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KAJIAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT
DENGAN SURVEI TITIK PREVELANSI DI INDONESIA
ANTIMICROBIAL USE POINT PREVELENCE SURVEY (AMU PPS)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pelayanan antimikroba, pencegahan dan pengendalian infeksi agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, perlu adanya Tim Pelaksanaan Kajian Penggunaan Antimikroba di Rumah Sakit dengan Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey* AMU PPS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
 - b. bahwa Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey* AMU PPS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi perlu di bentuk Tim;
 - c. bahwa personil tersebut dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Pelaksana Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey* AMU PPS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan Tim Pelaksana Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey* AMU PPS) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Kelas Dunia;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2406 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/Menkes/SK/VI/1993 tentang Pemberlakuan Standar Pelayanan Medis Rumah Sakit;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/261/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Dr. dr. Cahyono Hadi, Sp. OG NIP. 196411161997031003 Pembina Utama Madya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : TIM PELAKSANA KAJIAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA DI RUMAH SAKIT DENGAN SURVEI TITIK PREVELANSI DI INDONESIA *ANTIMICROBIAL USE POINT PREVELENCE SURVEY (AMU PPS)* DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Tugas dan Tim Pelaksana Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey AMU PPS*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Survei Titik Prevelansi di Indonesia (*Antimicrobial Use Point Prevelence Survey AMU PPS*) di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

CAHYONO HADI

Lampiran : Keputusan Direktur
RumahSakitUmum Daerah
Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/ /2023
Tanggal : 10 Agustus 2023
Tentang : Tim Pelaksana Survei Titik
Prevelansi di Indonesia
(Antimicrobial Use Point
Prevelence Survey AMU PPS)
di Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi

TIM PELAKSANA KAJIAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA
DI RUMAH SAKIT DENGAN SURVEI TITIK PREVELANSI DI INDONESIA
ANTIMICROBIAL USE POINT PREVELENCE SURVEY (AMU PPS)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

TIM INTI

Person In Charge (PIC) :

Dr. dr. Dhani Redhono Harioputro, SpPD, K-PTI, FINASIM KSM Ilmu Penyakit Dalam

Investigator :

1. dr. Arifin, SpPD, K-IC, FINASIM KSM Ilmu Penyakit Dalam
2. dr. R. Satrio Budi Susilo, SpPD, K-PTI, M.Kes, FINASIM KSM Ilmu Penyakit Dalam
3. Dr. dr. Leli Saptawati, SpMK(K) KSM Mikrobiologi Klinik

Data Verificator/Admin :

1. Fransisca Yovita Dewi, MSc.Apt Farmasi Klinik
2. Ida Ayu Kade Mastini, MSc.Apt Farmasi Klinik
3. Kristina Ari P, SKM

Data Collectors

Data Collectors :

1. Parsito, S.Kep.,Ns
2. Sutarmi, SKM, S.Kep.,Ns
3. dr. Sutan Kahfi
4. dr. Arif Nur Khasan
5. dr. Bayu Hendro Pramudyo
6. dr. Achmad Faisol Mubaroh
7. dr. Stefani Dyah Monisa Asmarani Hernowo

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

CAHYONO HADI

Lampiran : Keputusan Direktur
RumahSakitUmum
Daerah Dr. Moewardi
Nomor : 188.4/ /2023
Tanggal : 10 Agustus 2023
Tentang : Tim Pelaksana Survei
Titik Prevelansi di
Indonesia (Antimicrobial
Use Point Prevelence
Survey AMU PPS) di
Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Moewardi

TUGAS TIM PELAKSANA KAJIAN PENGGUNAAN ANTIMIKROBA
DI RUMAH SAKIT DENGAN SURVEI TITIK PREVELANSI DI INDONESIA
ANTIMICROBIAL USE POINT PREVELENCE SURVEY (AMU PPS)
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

- PI : Mengkoordinasi keberlangsungan studi, menentukan alur survei terbaik yang diterapkan dirumah sakit agar penelitian berlangsung dengan lancar, mengkoordinasi perizinan studi, memimpin rekrutmen data collectors, memastikan survei berlangsung dengan lancar.
- Co-PI 1 : Membantu kepengurusan perizinan etik lokal, membantu perizinan untuk survei ke kepala bangsal, membantu rekrutmen data collectors, membantu PI melaksanakan tugas – tugasnya.
- Co-PI 2 : Membantu kepengurusan perizinan etik lokal, membantu perizinan untuk survei ke kepala bangsal, membantu rekrutmen data collectors, membantu PI melaksanakan tugas – tugasnya
- Data verifikator : Memverifikasi data yang sudah disurvei, memastikan kualitas data hasil survey.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH

CAHYONO HADI